

RINGKASAN

MUHAMMAD ANWAR, PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI (DI BAWAH BIMBINGAN Drs. H. ARIFIN LUBIS, Ak., MML, SEBAGAI PEMBIMBING I Dan Drs. ALI USMAN SIREGAR, SEBAGAI PEMBIMBING II).

Sejalan dengan berlakunya system Self Assessment dalam perpajakan Indonesia, peranan dan kejujuran wajib pajak semakin mudak diperlukan. Dengan adanya system ini, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak terdaftar. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang mengatur tata cara pemeriksaan. Dalam tata cara pemeriksaan ini diatur tentang norma pemeriksaan, hak dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan. Di samping itu secara internal Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur tentang pedoman pemeriksaan pajak agar pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan secara profesional oleh petugas pemeriksa pajak di lapangan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Berdasarkan analisis dan evaluasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2003 sebesar Rp. 1,5 milyar dimana target pemerintah dari pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun 2003 sebesar Rp. Rp. 400.000.000,-
2. Tingkat penyelesaian surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) pajak penghasilan orang pribadi yang cukup tinggi sekitar 90-96 untuk pemeriksaan tahun pajak 2003.
3. Hasil pemeriksaan pajak penghasilan orang pribadi yang cukup besar dan memberi pengaruh yang signifikan pada penerimaan untuk tahun pajak 2003.

Agar hasil pemeriksaan lebih cepat dan lebih baik, maka penulis menyarankan beberapa saran :

1. Hendaknya diadakan penambahan pegawai, khususnya tenaga pemeriksa mengingat wilayah kerja yang sangat luas.
2. Hendaknya inventarisasi komputer ditambah lagi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar proses penyelesaian pemeriksaan lebih cepat.
3. Sebaiknya jangka waktu pemeriksaan diperpanjang, agar hasil pemeriksaan menjadi lebih baik.